

**PROBLEMATIKA DAN PENYELESAIAN TANAH PUSAKA
(STUDI DI DESA DEPOK DAN TEGALSARI KECAMATAN
KANDEMAN KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

INTAN ASTRIA PERMANA

NIT. 20293597

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA**

2024

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR GAMBAR	1
DAFTAR TABEL.....	1
DAFTAR LAMPIRAN.....	2
BAB 1 PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teoritis	15
1) Problematika Pertanahan	15
2) Penyelesaian Problematika Pertanahan di Indonesia.....	17
3) Bentuk Ketidakadilan Kepemilikan Tanah di Indonesia	18
4) Problematika Tanah Pusaka dalam Problematika Pertanahan di Indonesia	21
C. Kerangka Konseptual	22
D. Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Format Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian	28
C. Jenis dan Sumber Data	29
1) Jenis Data	29
2) Sumber Data	29
D. Sample dan Teknik Pengumpulan Data.....	29
1) Sample	29
2) Teknik Pengumpulan Data	30
E. Analisis Data	35

BAB IV SEKILAS MENGENAI DESA DEPOK DAN TEGALSARI	37
A. Sejarah dan Kondisi Geografis Desa Depok	37
B. Sejarah dan Kondisi Geografis Desa Tegalsari	39
C. Demografi Desa Depok dan Tegalsari.....	41
1. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin.....	41
2. Jumlah Penduduk berdasarkan Usia.....	41
3. Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	42
D. Potensi Tanah Pusaka	42
BAB V TANAH PUSAKA, PENGELOLAAN, DAN PROBLEM	
PEMANFAATANNYA	45
A. Riwayat Tanah Pusaka	45
1. Kronologi Riwayat Tanah	48
2. Luasan Tanah Pusaka	52
B. Sistem Pengelolaan dan Problematika Tanah Pusaka	55
1) Sistem Administrasi Tanah Pusaka	55
2) Sistem Pembayaran Pajak Tanah Pusaka	57
3) Sistem Perolehan Tanah Pusaka.....	59
4) Problematika Tanah Pusaka.....	65
a. Sebelum UUPA	65
b. Sesudah UUPA.....	66
C. ODR dan Usulan Penyelesaian Tanah Pusaka.....	69
1. Redistribusi Tanah.....	72
2. Tanah Pusaka Dimanfaatkan Menjadi Tanah Kas Desa.....	72
BAB VI PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah, mereka selalu berhubungan dengan tanah. Hampir semua kegiatan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanah selalu diperlukan (Ilham Arisaputra, 2013). Akibatnya mudah sekali terjadi gesekan, baik karena batas tanah, kepemilikan tanah, waris, dan sebagainya. Gesekan itu terjadi baik antar perorangan, perorangan dengan masyarakat, atau antar kelompok masyarakat, dengan badan hukum dan instansi pemerintah. Jika tidak mencapai kata sepakat untuk penyelesaiannya, akan meningkat menjadi pengaduan atau gugatan (Sakti et al., 2020).

Dalam hal pemenuhan kebutuhan tanah, seringkali terjadi suatu problematika yang berfokus pada penentuan hukum mengenai lokasi, luas, dan jenis hak atas tanah serta jumlah kerugian yang harus diganti (Djanggih Hardianto dan Salle, 2017). Kebutuhan ketersediaan tanah meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Selama bertahun-tahun, kebutuhan akan tanah telah menyebabkan berbagai perselisihan, baik antar individu maupun kelompok yang terkait. Masyarakat gampang menjatuhkan kesalahan pada pihak-pihak yang sedang berebut, tetapi tidak semudah itu untuk menyelesaikan (Moch Tauhid, 2009).

Problematika pertanahan adalah perbedaan pendapat, nilai, kepentingan, dan persepsi antara individu dan antara organisasi hukum, baik publik maupun swasta, tentang status bidang tanah tertentu yang dimiliki, digunakan, atau dimanfaatkan oleh seseorang, atau tentang status keputusan Tata Usaha Negara tentang penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan atau pemanfaatan bidang tanah tertentu (Panget, 2013). Kerap kali problematika yang ada dapat menimbulkan adanya suatu sengketa pertanahan. Seperti yang kita tahu sengketa pertanahan di Indonesia masih cenderung meningkat sebagaimana disampaikan dalam laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), jumlah

sengketa agraria pada 2023 meningkat sebanyak 241 sengketa dibanding 2022. Berdasarkan data atau fakta di atas, banyak problematika sengketa pertanahan belum menemukan titik penyelesaiannya, meskipun terdapat upaya penyelesaian hanya mampu menyelesaikan secara parsial. Oleh karena itu, jumlah data sengketa yang tinggi menyebabkan masyarakat yang terkena sengketa mengalami kerugian. Dan tingkat problematika tanah tertinggi adalah antar individu (Robby, 2022). Dari beberapa problematika tersebut, terdapat problematika yang bersifat *perennial conflict*. *Perennial conflict* adalah problematika pertanahan yang seakan-akan tidak ada habisnya dan bersifat menahun tidak dapat diselesaikan (Suprastyo et al., 2021).

Kesepakatan yang diharapkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam problematika adalah salah satu upaya yang dapat dicapai. Dalam hal ini, pihak-pihak terkait bertindak secara demokratis dan konstruktif untuk mencapai kepuasan semua pihak yang terlibat dalam problematika. Hal ini tergantung pada bagaimana emosi, interaksi, perilaku, dan persepsi terkait dengan penyelesaian problematika tersebut. Untuk menyelesaikan problematika pertanahan baik antar individu maupun kelompok, diperlukan kemampuan dan keinginan yang kuat, seperti keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa (Robby, 2022). Untuk mengetahui penyebab problematika pertanahan yang tidak ada habisnya dan bersifat menahun sehingga tidak dapat diselesaikan, kita harus mengetahui dasar terjadinya perselisihan dan upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, harus mengetahui sumber problematika tersebut. Hal ini karena problematika pertanahan sangat penting untuk diselesaikan dengan membuat aturan yang jelas yang dapat menangani problematika pertanahan di masa depan. Salah satu problematika pertanahan yang sangat penting untuk diselesaikan antara lain problematika Tanah Pusaka di Kabupaten Batang. Problematika Tanah Pusaka di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah adalah contoh problematika tanah yang mempunyai dampak signifikan karena melibatkan luas tanah dan populasi yang banyak.

Tanah Pusaka adalah tanah milik bersama suatu klan/suku yang para

anggotanya hanya mempunyai hak menggarap (Murbarani, 2019). Tanah Pusaka memiliki nilai sejarah dan keberlanjutan yang tinggi dalam kehidupan masyarakat. Dalam adat Melayu Malaysia, Tanah Pusaka merupakan tanah leluhur yang mereka miliki sebagai warisan turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu Tanah Pusaka juga merupakan barang berharga yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan barang-barang yang dapat dijual atau dibarter, dan hasilnya digunakan untuk keperluan yang lebih baik. (Lazim, 2014). Hal tersebut hampir sama dengan pemahaman Tanah Pusako yang terdapat dalam adat Minangkabau, bahwa Tanah Pusako disebut juga sebagai harato Pusako (harta pusaka dalam Bahasa Indonesia) yang merupakan bagian dari tanah ulayat yang berarti harta leluhur/*patrimonial*. (Darwin et al., 2019).

Istilah Tanah Pusaka juga dikenal di masyarakat pulau Jawa, dimana istilah Tanah Pusaka pada kaum petani di Jawa menjelaskan bahwa Tanah Pusaka (*heirloom land*) adalah tanah yang mereka kuasai, kemudian menggarapnya sekaligus sebagai lahan penghidupan utamanya. Tanah Pusaka juga dapat mereka tinggalkan kepada ahli waris. Salah satu contohnya terjadi pada petani Sikep di Madiun yang memiliki tanah lebih dari 10 hektar (Wiradi, 2008). Suatu tanah juga bisa dikatakan sebagai Tanah Pusaka karena hubungan warisan (Pusaka) nenek moyang yang dulu mengawalinya dengan membuka hutan (Tjondronegoro, S. M., & Wiradi, G. (Eds.), 2008). Hal serupa juga terjadi di daerah Banyuwangi, Tanah Pusaka dianggap sangat berharga oleh Masyarakat Grajagan. Bukan hanya sebagai tanah yang potensial karena memiliki luas yang cukup, tetapi tanah tersebut memiliki makna besar bagi masyarakat karena dianggap sebagai Pusaka, tanah warisan berharga yang diwariskan oleh Ro Wonosamudro, pemimpin pertama Desa Grajagan. Dialah yang berjuang untuk membuka hutan, yang kemudian diwariskan dan menjadi Tanah Pusaka bagi anak keturunannya. Tanah Pusaka terletak di Desa Grajagan di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Lokasinya di pesisir membuatnya menjadi tempat yang bagus untuk dikunjungi dan sebagai salah satu wilayah yang menghasilkan ikan di Banyuwangi (Irawan & Ganefo, 2018). Arifin & Niravita (2023) menjelaskan bahwa Tanah Pusaka yang ada di Desa

Depok dan Tegalsari, Kabupaten Batang merupakan sebuah lahan pertanian tak bertuan yang belum diklasifikasikan secara hukum dan administrasi. Di sisi lain studi terkait tanah tersebut juga sangat jarang ditemukan, sehingga penelitian tentang Tanah Pusaka dalam hukum administrasi pertanahan Indonesia menjadi penting.

Dalam berita harian Kompas.com yang ditulis oleh Ardiansyah Fadli dan Hilda B Alexander tanggal 10 Juni 2021 dengan judul artikel “Tanah Pusaka Depok dan Tegalsari Masuk Target Reforma Agraria” menjelaskan bahwa menurut Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Andi Tenrisau, Tanah Pusaka di Desa Depok dan Tegalsari merupakan lahan pertanian produktif yang menjadikannya sebagai salah satu daerah lumbung padi terbesar di Pulau Jawa. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Kaminoto selaku Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman dalam berita harian AYOBATANG.COM yang ditulis oleh Adib Auliawan Herlambang tanggal 10 Oktober 2020 dengan judul artikel “Tanah Tak Bertuan Desa Depok dan Tegalsari Sudah Sejak Tahun 1881” menjelaskan bahwa status kepemilikan Tanah Pusaka yang tidak jelas menyebabkan terjadinya perselisihan antar subjek selama bertahun-tahun. Tanah Pusaka yang tidak diketahui kepemilikannya telah dimanfaatkan oleh warga sejak tahun 1881, dengan luas 362 hektar untuk tanaman padi. Banyak orang yang mengaku sebagai ahli warisnya dan ada yang mengatakan tanah *verponding*¹, tapi tidak bisa memberikan bukti yang otentik, sehingga pemanfaatannya tidak optimal. Sementara masyarakat selalu ingin mempertahankan hak-haknya, pemerintah juga harus menjalankan kepentingan terselenggaranya kesejahteraan umum bagi semua orang. Perlindungan penyelenggaraan kepentingan masyarakat diperlukan agar tata kehidupan masyarakat berlangsung secara harmonis. Hal ini dapat dicapai apabila masyarakat mengikuti aturan, prinsip, atau standar (Wibowo,R.A, 2010).

Mengingat demikian banyaknya dan kompleksnya problematika

¹ Verponding : Bukti Pembayaran Pajak Zaman Belanda (Putranto & Turisno, 2021)

pertanahan tersebut sehingga tidak selalu dapat diupayakan penyelesaian dalam waktu yang relatif singkat, sudah sepatutnya pengalaman berbagai pihak yang terkait dengan upaya penyelesaian problematika pertanahan dapat dikemukakan secara terbuka dan arif dalam rangka mencari jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak (Sumardjono, Maria, 2009). Berdasarkan latar belakang dari problematika di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Problematika dan Penyelesaian Tanah Pusaka di Desa Depok dan Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.”

B. Rumusan Masalah

Dalam upaya menyelesaikan banyaknya jumlah problematika pertanahan di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional saat ini sedang berusaha keras untuk memberantas mafia tanah. Menurut berita harian CNN Indonesia yang ditulis oleh Adhi Wicaksono per tanggal 24 September 2023 dengan judul artikel “Data KPA: 2.710 Sengketa Agraria Selama 9 Tahun Pemerintahan Jokowi” menjelaskan bahwa Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan sejak 2015 hingga 2022, ribuan sengketa persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 5,8 juta hektare tanah. Selain itu terdapat 1.615 rakyat yang ditangkap karena mempertahankan hak atas tanahnya. Salah satu problematika yang terjadi yaitu di Kecamatan Kandeman yang merupakan sengketa Tanah Pusaka yang belum jelas kepemilikannya sejak tahun 1881.

Di Desa Depok dan Tegalsari, Kabupaten Batang terdapat Tanah Pusaka yang merupakan tanah peninggalan zaman dahulu. Namun, status kepemilikan tanah belum jelas. Karena kurangnya informasi, sejarah konkrit Pusaka tidak dapat ditemukan dan sejarah hak kepemilikannya tidak dapat diketahui. Namun, masyarakat sejauh ini memanfaatkan Tanah Pusaka yang dikelola desa untuk kepentingan pangan. Kondisi tersebut menimbulkan risiko sengketa karena sistem kepemilikan, pengelolaan, penguasaan, dan pemanfaatannya tidak diatur secara jelas. Akibatnya, ada kemungkinan akan muncul berbagai sengketa di kemudian hari. Sejalan ini, Tanah Pusaka masih belum didaftarkan

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang karena sengketa kepemilikan yang belum *clear and clean*. Dalam konteks tersebut, Studi ini ingin menyoroti sejauh apa peluang untuk mendudukan Tanah Pusaka dan memperjelas status tanah tersebut dalam kerangka menghindari sengketa (perebutan lahan) ke depan. Bagaimana negara harus menyelesaikan problematika ini sehingga tidak menimbulkan ketegangan atau gesekan antar masyarakat karena klaim Tanah Pusaka. Guna memperjelas pokok-pokok permasalahan pada studi ini, penulis merumuskan beberapa pertanyaan untuk menentukan alur penelitian:

1. Bagaimana riwayat Tanah Pusaka di Desa Depok dan Tegalsari Kabupaten Batang?
2. Bagaimana sistem pengelolaan Tanah Pusaka dan problem apa yang muncul di lapangan?
3. Bagaimana usulan penyelesaian problematika Tanah Pusaka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui riwayat Tanah Pusaka di Desa Depok dan Tegalsari Kabupaten Batang.
- 2) Untuk mengetahui sistem pengelolaan Tanah Pusaka dan problematika yang muncul di lapangan.
- 3) Untuk memberikan usulan penyelesaian problematika Tanah Pusaka di Desa Depok dan Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang agar masyarakat bisa memanfaatkan dan mengelola Tanah Pusaka sesuai dengan wewenangnya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat akademis merupakan manfaat yang dapat diperoleh penulis maupun

pembaca melalui penelitian ini yang diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan terkhusus pada proses penyelesaian problematika pertanahan terkait Tanah Pusaka.

2. Manfaat praktis yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan dan rujukan dalam penyelesaian problematika pertanahan oleh instansi terkait dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dan Kantor Desa Depok dan Tegalsari.
3. Manfaat umum sebagai gambaran di lapangan terhadap upaya penyelesaian problematika Tanah Pusaka di Kabupaten Batang.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti, disimpulkan:

1. Dalam riwayat tanah dijelaskan pada tahun 1881 bahwa Tanah Pusaka tersebut merupakan “*Agrarische eigendom* Belum Jadi Milik”. Sedangkan pada Keputusan Bupati No.SK/Pem.II/2/61/69 tanggal 1 September 1969 menegaskan bahwa Tanah Pusaka yang dimaksud termasuk dalam Tanah Negara Bebas. Banyaknya tuntutan oleh berbagai pihak, maka terbit Keputusan MA No.913 K/Pdt/1995 yang menyatakan status Tanah Pusaka adalah *status quo*. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa status Tanah Pusaka sekarang masih berstatus sebagai *status quo* , karena belum ada keputusan yang menetapkan mengenai status dari Tanah Pusaka ini.
2. Dalam sistem pengelolaan Tanah Pusaka terdapat 2 pengelola yaitu masyarakat dan desa. Jika masyarakat, perolehan Tanah Pusaka tersebut melalui sistem jual beli, sewa dan limpah garap. Jika dikuasai oleh desa, maka Tanah Pusaka tersebut berupa tanah kas desa yang bisa disewa oleh masyarakat. Dikatakan tanah kas desa karena berdasarkan rembug desa tanggal 1 Desember 1969. Dari sistem pengelolaan Tanah Pusaka tersebut muncul beberapa problematika. Problematika Tanah Pusaka terjadi sejak tahun 1903 sejak Tanah Pusaka tersebut dijadikan *hypoteek* ke pihak Pabrik Gula Kalimati. Kemudian problematika terjadi terus menerus seiring berkembangnya banyak kepentingan dan banyak pihak yang mengklaim kepemilikannya,yaitu antara penggarap tanah ataupun ahli waris Tanah Pusaka. Selain itu problematika juga terjadi karena kepentingan perangkat desa yaitu adanya jual beli Tanah Pusaka yang dilakukan bawah tangan oleh perangkat desa.
3. Usulan penyelesaian problematika Tanah Pusaka di Desa Depok dan Tegalsari ,Kecamatan Kandeman , Kabupaten Batang melalui mediasi secara online (ODR) yaitu:
 - a. Usulan melalui program Reforma Agraria yang kemudian ditindak lanjuti Redistribusi tanah. Tanah Pusaka diusulkan menjadi potensi TORA karena

merupakan salah satu obyek TORA yaitu tanah yang berasal dari penyelesaian sengketa dan konflik.

- b. Menjadikan Tanah Pusaka sebagai Tanah Kas Desa dengan maksud agar tanah tersebut tetap bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga bisa menjadi pemasukan PADes.

B.Saran

1. Dilakukan ODR (Online Dispute Resolution) atau mediasi online. Sehingga semua lapisan masyarakat yang terkait dan berkepentingan bisa turut mengikuti jalannya proses mediasi. Dengan mediasi secara online ini diharapkan tidak ada intervensi dari pihak manapun, sehingga pilihan kesepakatan untuk penyelesaian problematika Tanah Pusaka bisa disepakati tanpa merugikan pihak manapun.
2. Kementerian ATR/BPN perlu mempersiapkan regulasi atau petunjuk teknis khusus Tanah Pusaka. Sehingga, alur penyelesaian problematika yang terjadi bisa dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Berjalannya pelaksanaan reforma agraria dalam penyelesaian problematik Tanah Pusaka sudah berjalan dengan baik meskipun belum ada keputusan dari Bapak Menteri ATR/Kepala BPN, namun masih terdapat tuntutan dari para ahli waris, sehingga perlu ditambahkan indikator persetujuan ahli waris dalam inventarisasi di lapangan agar tidak muncul permasalahan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Chomzah, Ali Achmad . Hukum Pertanahan dan Penyelesaia Sengketa Hak Atas Tanah. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2003.
- Joni Emizon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase) (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 37.
- Satjipto Rahardjo. 1986. Hukum dan Masyarakat. Bandung-Angkasa.
- Shaleh dan Halim. 2009. Menuju Pembangunan Hukum Pro Keadilan Rakyat dalam Sosiologi Hukum Dalam Perubahan, Antonius Cahyadi& Dony Danardono. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sumardjono, M. S. (2008). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Penerbit Buku Kompas.
- Universitas Gadjah Mada, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Suatu Ringkasan ekutif, Yogyakarta, 2002.

LITERASI

- Adnan, G., & Latief, M. A. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas*. Erhaka Utama.
- Afadarma, R. (2010). Peranan Ketua Adat dan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesain Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. *PhD Thesis, UIN FAS BENGKULU*, 123.
- Aini, E. N., Isnaini, I., Sukanti, S., & Amalia, L. N. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kesatrian Kota Malang. *Technomedia Journal*, 3(1), 58–72. <https://doi.org/10.33050/tmj.v3i1.333>
- Ambarita, J. P., & Kartika, I. N. (2015). Pengaruh Luas Lahan, Penggunaan Pestisida, Tenaga Kerja, Pupuk Terhadap Produksi Kopi Di Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana. *Jurnal EP Unud*, 4(7), 776–793. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/12618/9933>

- Amir, A. (2019). Pengalihan Hak Penguasaan Tanah menurut UUPA dalam rangka Pendaftaran Tanah Pertama Kali. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8(1), 1–5. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/download/311/166>
- Ansori. (2015). Metodologi Penelitian. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Arifin, W., & Niravita, A. (2023). *Tanah Pusaka in the Perspective of Indonesian Land Law*. 27–28. <https://doi.org/10.4108/eai.27-7-2022.2342449>
- Arisaputra, M. I., Ashri, M., Abdullah, K., & Mas Bakar, D. U. (2017). Akuntabilitas Administrasi Pertanahan Dalam Penerbitan Sertifikat. *Mimbar Hukum*, 29(2), 276. <https://doi.org/10.22146/jmh.16383>
- Asmi, N., & Sinilele, A. (1970). Keabsahan Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Yang Dilakukan Di Depan Kepala Desa. *Alauddin Law Development Journal*, 2(2), 150–155. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15367>
- Atang Setiawan. (2012). No Title *طرق تدريس اللغة العربية*. *Экономика Региона*, 32.
- Baharudin, E. (2004). Pusako Basalin. *Ilmu Hukum*, 1–12.
- Batang, D. I. K. (2021). *Penelitian gagasan reforma agraria di eks tanah poesaka: studi kasus di kabupaten batang*. BPS. (n.d.).
- Darwin, I. S., Winarso, H., & Zulkaidi, D. (2019). The role of customary land ownership in land-use conversion in the peri-urban of bukittinggi, indonesia. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 175(4), 533–555. <https://doi.org/10.1163/22134379-17504002>
- Desa, T., Tradisi, P., & Desa, M. (2021). *Implementasi Hak Tradisi Dalam Undang-Undang*. 3, 829–836.
- Djanggih Hardianto dan Salle. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Research Law Journal*, 12(2), 165–172.
- Dr. Isnaini, SH, M. H., & Anggreni A. Lubis, SH, M. H. (2022). *Hukum Agrari : Kajian Komprehensif*.
- Fakultas, D., Universitas, H., & Gramedia, K. (2008). *Kata Kunci : Kepemilikan*,

Hak, Tanah. 1, 63–77.

- Fina Rohmatika, Malik Fahad, & Sumriyah Sumriyah. (2023). Kekuatan Hukum Letter C Sebagai Alat Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah. *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(2), 64–76.
- Guntur, I. G. N., Suharno, Supriyanti, T., Wahyuni, Wahyono, E. B., Suhattanto, M. A., Aisiyah, N., Kistiyah, S., & Bimasena, A. N. (2017). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Proses dan Evaluasi Program Prioritas (Hasil Penelitian Sistematis 2017). *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, 1–97.
- Harsono, B., & Indonesia, H. A. (1960). *Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 31. 2, 9–81.
- Iii, B. A. B. (2011). *METODA PENELITIAN*. 35–56.
- Ilham Arisaputra, M. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. *Yuridika*, 28(2), 188–216. <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881>
- Indarto, K. D., & Rahayu, S. (2015). Pertumbuhan dan perkembangan pesat perkotaan menyebabkan meningkatnya kebutuhan prasarana dan sarana dasar perkotaan seperti dan pertumbuhan kota yang dinamis, yang lahan dan sumber daya fisik di Semarang. Keterbatasan luas lahan yang ada di Kota Semara. *Jurnal Teknik PWK*, 4(3), 428–439.
- Irawan, D. Y., & Ganefo, A. (2018). The Strategy of Tanah Pusaka Care Forum Movement in Creating Adat Village in Grajakan Village Banyuwangi Regency. *Jurnal ENTITAS SOSIOLOGI*, 7(2), 49. <https://doi.org/10.19184/jes.v7i2.16633>
- Khoirruni, A., Agustiwi, A., & Bidari, A. S. (2022). Problematika dan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berbasis Virtual di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 348. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIH/article/view/1619/1290>
- Kognisi, P. K., Risiko, P., Jenis, D. A. N., Bidori, F., Puspitowati, L. I. dan I., Wijaya, I. G. B., Alifah, U., Artikel, I., Paedagoria, S. N., Anwar, I., Jamal, M. T., Saleem, I., Thoudam, P., Hassan, A., Anwar, I., Saleem, I., Islam, K. M. B., Hussain, S. A., Witcher, B. J., ... alma. (2021). Title. *Industry and Higher*

Education, 3(1), 1689–1699.
<http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspac e.uc.ac.id/handle/123456789/1288>

Kuntjojo, D., Pd, M., & Pengantar, K. (n.d.). *PENELITIAN.*

Kuoso & Pemberontokon an ra Kuasa & Pemberontakan .. i usan ara. (n.d.).

Lazim, Z. M. (2014). Land and Identity Construction in Khadijah Hashim’s The Wave of Life. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 118, 522–529.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.071>

Manan Suhadi. (2020). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. In *Jember: Media Cipta Perkasa.*
[http://repository.unmuhjember.ac.id/8494/2/Buku pak Manan_2.pdf](http://repository.unmuhjember.ac.id/8494/2/Buku%20pak%20Manan_2.pdf)

Mudjiono, M. (2007). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(3), 458–473. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss3.art6>

Muhammad Justiawal, & Asmanurhidayani Asmanurhidayani. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Wajib Pajak Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 145–154.
<https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i1.315>

Muhyi, M., Hartono, Budiyono, sunu catur, Satianingsih, R., Sumardi, Ridai, I., Zaman, a. qomaru, Astutik, E. P., & Fitriatien, S. R. (2018). Metodologi Penelitian. *Adi Buana University Press*, 1–82. www.unipasby.ac.id

Murbarani, T. D. (2019). Pena Justisia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum STATUS HUKUM TANAH KERATON KASEPUHAN CIREBON SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA yang bersifat tunggal . Dengan telah diundangkannya Undang Undan. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(2), 117–125.

Nurhadi, R. (1990). *Dimensi-Dimensi Dalam Belajar Bahasa Kedua*. 16.

Nuzulia, A. (1967). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., April, 5–24.

- Okay, O. E. (2010).. *International Journal of Development and Management Review*, 5(1), 212–224.
<http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf>
<https://hdl.handle.net/20.500.12380/245180>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003>
<https://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12>
- Panget, A. E. (2013). Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Memiliki Sertifikat Hak Milik Ganda. *Lex Administratum*, 1(3), 1–4.
- Panjaitan, B. S. (2020). Pembentukan Pengadilan Pertanahan Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), 264.
<https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.130>
- Pertanian, K. H. (2022). *1 Universitas Sriwijaya. September*, 1–8.
- Putranto, I. A., & Turisno, B. E. (2021). Perlindungan Hukum Verponding Indonesia Yang Belum Dikonversi Dan Disertipikatkan Oleh Pihak lain (Studi Kasus Putusan No. 420/Pdt.G/2012 Pn.Jkt.Tim). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 252–266. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.252-266>
- Qadari¹, H. Y., Nyoman, G., Kantor, G. ¹, Pertanahan, W. B., Provinsi, N., Timur, J., Tinggi, S., & Nasional, P. (2022). *Identifikasi Karakteristik Sengketa, Konflik, Dan Perkara Pertanahan, Problematika, Dan Solusinya Di Indonesia*.
- Raco, R. (n.d.). *METODE*.
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin*. 17(33), 81–95.
- Rosidah;. (2018). Bab Ii Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 8–24.
- Saputra, N. A. F., & Wardana, G. (2018). Pengaruh Luas Lahan, Alokasi Waktu, dan Produksi Petani terhadap Pendapatan. *E-Jurnal EP Unud*, 7(9), 205402055.
- Satria, M., Muntaqo, F., & Rumesten, I. (2022). Pelanggaran Asas Itikad Baik Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Yang Masih Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata. *Lex LATA*, 4(1), 33–44.

<https://doi.org/10.28946/lexl.v4i1.1299>

- Sengketa, D. A. N. P. (2020). *Penelitian pencegahan dan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara*.
- Setyawan, Arief. Sari, Tiya Intan Pemata Sari. Hidayat, K. (2017). View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk. *PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING*, 8(1), 165–175. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Siagian, H. F., Damanhuri, D., & Juwandi, R. (2022). Analisis Perlindungan Hak Dan Pengembangan Sumber Daya Petani Yang Berkualitas Di Provinsi Banten (Studi Implementasi Pasal 12 *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 27–37.
- Sigurdsson H., H. B. M. S. R. H. y S. J. (2000). *Encyclopedia of Volcanoes.*, 1995, 662.
- Suciawati, V., Jatisunda, M. G., Kania, N., Pendidikan, J., Universitas, M., & Kunci, K. (2021). *Bagaimana Seorang Ibu Rumah Tangga Tradisional Memprediksi : Sebuah Studi Etnografi*. 6315(1), 41–47.
- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859–2866. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6485>
- Sugiyono. (2016). Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. *Analisis Data Kualitatif*, 180. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>
- Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 89–95.
- Supriadi, Y. N. (2017). Social mapping of the community in Batusari Village, Batuceper District, Tangerang City. *Jurnal Mozaik*, IX, 35–45.
- Syahyuti, N. (2016). Nilai-Nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 24(1), 14. <https://doi.org/10.21082/fae.v24n1.2006.14-27>
- Tangerang, K. a B. (2002). *Laut Jawa*. 9115566.
- Tanjung Nugroho, & Nurasa, A. (2014). *Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah*

Negara sebagai 'Alas Hak' dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan.

Witari, I. G. A. S. H. D., Griadhi, I. K. W., & Parwata, A. . G. O. (2013). Kasus Sengketa Banjar Adat Ambengan Dengan Banjar Adat Semana Ubud Kabupaten Gianyar). *Kertha Desa*, 1–5.

Yoon, C. (2014). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.

Yuliawati, R. (2017). Pengelolaan Potensi Desa oleh Pemerintah Desa dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Viamis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(3), 505–510.

WEBSITE

<https://www.kompas.com/properti/read/2021/06/10/130000221/-tanah-Pusaka-Depok-dan-Tegalsari-masuk-target-reforma-agraria> diakses pada 2 Februari 2024

<https://www.ayobatang.com/batang-raya/pr-37453480/Tanah-Tak-Bertuan-Desa-Depok-dan-Tegalsari-Sudah-Sejak-Tahun-1881> diakses pada 2 Februari 2024

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230924150644-20-1003085/data-kpa-2710-sengketa-agraria-selama-9-tahun-pemerintahan-jokowi> diakses pada 5 Februari 2024